



**PUTUSAN**  
**Nomor 5138/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,  
telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3090/PJ/2019, tanggal 18 Juli 2019;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Tri Handono, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 25 Juli 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Lawan**

**PT FARINDA BERSAUDARA**, beralamat di Jalan KH. Dewantara Nomor 59 RT. 26, Melak Ulu, Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur (Alamat korespondensi Agung Podomoro Land Tower, Lantai 11 unit 6, Jalan Let Jend S. Parman kavling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, J yang diwakili oleh Karsidi, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali Kedua;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3087/B/PK/Pjk/2018, tanggal 4 Desember 2018, *Juncto* Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85675/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 10 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan Banding Pemohon Banding seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00095/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 8 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00050/207/12/725/15 tanggal 23 Maret 2015 Masa Pajak September 2012, atas nama: PT Farinda Bersaudara, sehingga jumlah PPN yang masih harus Pemohon Banding bayar untuk masa September 2012 menjadi NIHIL, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Dasar Pengenaan Pajak	3.435.045.661
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	343.504.566
b.	Dikurangi :	
b.1.	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	9.613.594.838
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	-
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	-
b.5.	Lain-lain	-
b.6.	Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.+b.4.+b.5.)	9.613.594.838
c.	Diperhitungkan :	
c.1.	SKPPKP	-
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	9.613.594.838
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(9.270.090.272)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah :	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	9.270.090.272
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak ...(karena pembetulan)	-
c.	Jumlah (a+b)	9.270.090.272
4.	PPN yang kurang dibayar (2.e.+3.c.)	-
5.	Sanksi Administrasi :	
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
c.	Jumlah (a+b)	-
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.a.)	-

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 5138/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 Desember 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85675/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 10 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00095/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 8 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00050/207/12/725/15 tanggal 23 Maret 2015 Masa Pajak September 2012, atas nama: PT Farinda Bersaudara, NPWP 01.833.401.1-725.000, Alamat: Jalan KH. Dewantara Nomor 59 RT. 26, Melak Ulu, Melak, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur (Alamat korespondensi Agung Podomoro Land Tower, Lantai 11 unit 6, Jalan Let Jend S. Parman kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470), dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	3.435.045.661
Pajak keluaran yang dipungut/dibayar sendiri	Rp.	343.504.566
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp.	9.613.594.838
Lain-lain	Rp.	-
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.	9.613.594.838
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp.	(9.270.090.272)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke Masa Pajak berikutnya	Rp.	9.270.090.272
PPN yang kurang dibayar	Rp.	-
Sanksi administrasi	Rp.	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp.	-

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah ditolak, oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3087/B/PK/Pjk/2018, tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 30 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juli 2019;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 5138/B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85675/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 10 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah diperiksa pada peninjauan kembali dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3087/B/PK/Pjk/2018, tanggal 4 Desember 2018, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 5138/B/PK/Pjk/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 5138/B/PK/Pjk/2020